



**P U T U S A N**

**Nomor 778/Pid.Sus /2019/PN.Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA**  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tgl lahir : 19 Nopember 1997 / 21 tahun.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Guntur No. 16 Denpasar atau jalan  
Gunung Andakasa Gang Walet VI No. 4 Denpasar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat sdr. I KETUT BAKUH, DESI PURNANI, SH., I.B.YOGA MAHESWARA, SH.MH.,I.B.MADE DWI PUTRA ASTAWA, SH., MARIO GITA KANTER, SH., I MADE HEDE SUBAGIA, SH., I PUTU ARMAYA, SH., CICILIA I GUSTI AYU RANITI, SH., FITRIA OCTARA KOHAR, SH., sebagai Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Denpasar PERADI DENPASAR, berdasarkan Penetapan Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA** terbukti bersalah melakukan ***"Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA** berupa Pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,06 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,11 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,07 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,22 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,25 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,11 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,45 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,16 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,08 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Doublemint yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,24 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Doublemint yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,20 gram.
- 1 (satu) pcs Celana jeans merk LVS Scooty & CO warna Hitam.

*Dirampas Untuk Dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pleidoi secara lisan pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 bertempat pada depan rumah Saksi NYOMAN GEDE SUPRAPTA, SE di Jalan Nusa Barung No.15 Denpasar, Kota Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi I WAYAN WIRJAYA bersama dengan Saksi I WAYAN EDI SUMANTRA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar menerima laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh masyarakat pada saat menempel narkotika jenis shabu di jalan Pulau Barung, sehingga setelah mendengar laporan tersebut Saksi langsung menuju ke jalan Nusa Barung No.15 Denpasar, dan mendapati Terdakwa sedang diamankan oleh masyarakat sekitar, kemudian para Saksi dari kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya ; 7 (tujuh) bekas pembungkus permen KIS, 5 (lima) bekas pembungkus permen Kopiko, 2 (dua) bekas pembungkus permen Doblemint, masing-masing berisi 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat masing-masing 0,06 gram, 0,12, gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,22 gram, 0,25 gram, 0,11 gram, 0,45 gram, 0,12 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,08 gram, 0,24 gram, 0,20 gram, kemudian dilakukan intrograsi terhadap diri terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. ANAK AGUNG MADE WISNU (DPO) yang saat ini masih berada di Lapas Kerobokan selaku Narapidana, dan Terdakwa mendapat perintah dari sdr. ANAK AGUNG MADE WISNU (DPO) untuk mengambil tempelan pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2019, kemudian terdakwa telah berhasil menempel sebanyak 9 (Sembilan) kali tempelan dan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,-, sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

--- Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 375 / NNF / 2019 tanggal 2 April 2019, dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kristal Bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang bukti berupa cairan warna kuning/Urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## A T A U

### KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya Saksi I WAYAN WIRJAYA bersama dengan Saksi I WAYAN EDI SUMANTRA yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar menerima laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh masyarakat pada saat menempel narkotika jenis shabu di jalan Pulau Barung, sehingga setelah mendengar laporan tersebut Saksi langsung menuju ke jalan Nusa Barung No.15 Denpasar, dan mendapati Terdakwa sedang diamankan oleh masyarakat sekitar, kemudian para Saksi dari kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya ; 7 (tujuh) bekas pembungkus permen KIS, 5 (lima) bekas pembungkus permen Kopiko, 2 (dua) bekas pembungkus permen Doblemint, masing-masing berisi 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat masing-masing 0,06 gram, 0,12, gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,22 gram, 0,25 gram, 0,11 gram, 0,45 gram, 0,12 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,08 gram, 0,24 gram, 0,20 gram, kemudian dilakukan intrograsi terhadap diri terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. ANAK AGUNG MADE WISNU (DPO) yang saat ini masih berada di Lapas Kerobokan selaku Narapidana, dan Terdakwa mendapat perintah dari sdr. ANAK AGUNG MADE WISNU (DPO) untuk mengambil tempelan pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2019, kemudian terdakwa telah berhasil menempel sebanyak 9 (Sembilan) kali tempelan dan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,-, sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

--- Bahwa berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 375 / NNF / 2019 tanggal 2 April 2019, dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti berupa Kristal Bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

*Hal 4 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang bukti berupa cairan warna kuning/Urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi WAYAN WIRJAYA :

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekira jam 19.00 wita bertempat di jalan Nusa Barung No. 15 Denpasar dan saksi menangkap tersangka bersama-sama dengan AIPTU I WAYAN EDI SUMANTRA
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut, telah ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas ) bekas pembungkus permen masing-masing 7 (tujuh) bekas pembungkus permen KIS, 5 (lima) bekas pembungkus permen Kopiko, kemudian 2 (dua) bekas pembungkus permen Doblemint, di dalamnya berisi Kristal bening masing – masing dengan berat : (,06 gram, 0,12, gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,22 gram, 0,25 gram, 0,11 gram, 0,45 gram, 0,12 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,08 gram, 0,24 gram, 0,20 gram), 1 (satu) pcs Celana jeans merk LVS Scooty & CO warna Hitam.Bahwa benar Pengakuan dari tersangka ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA ia telah membawa, menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut untuk ditempel atau ditaruh disuatu tempat dan setelah ditaruh akan di kirim keorang yang memberikan sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari ANAK AGUNG MADE WISNU berawal dari sebelum-sebelum dirinya sering memakai sabu-sabu dan sabu-sabu yang di pakai tersebut didapat dari komunikasi dengan ANAK AGUNG MADE WISNU yang mana ANAK AGUNG MADE WISNU saat itu ada di Lapas Kerobokan selaku Narapidana.

## 2. Saksi I WAYAN EDI SUMANTRA :

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan rumah saksi jalan Nusa Barung No. 15 Denpasar.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut barang bukti yang dapat diamankan saksi sebagai barang bukti adalah 14 (empat belas ) bekas pembungkus permen masing-masing 7 (tujuh) bekas pembungkus permen KIS, 5 (lima) bekas pembungkus permen Kopiko, kemudian 2 (dua) bekas pembungkus permen Doblemint, di dalamnya berisi Kristal bening masing – masing dengan berat : (,06 gram, 0,12, gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,22 gram, 0,25 gram, 0,11 gram, 0,45 gram, 0,12 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,08 gram, 0,24 gram, 0,20 gram), 1 (satu) pcs Celana jeans merk LVS Scooty & CO warna Hitam.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA benar membawa menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut untuk ditempel atau ditaruh disuatu tempat dan setelah ditaruh akan dikirim ke orang yang memberikan sabu-sabu tersebut
- Bahwa Pengakuan tersangka dirinya mendapatkan sabu-sabu dari GUNG WISNU yang nama lengkapnya ANAK AGUNG MADE WISNU yang saat ini ada di LP Krobokan Denpasar
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat keuntungan dari nempel sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu titik
- Bahwa mengingat tersangka tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang atau surat keterangan dari dokter atau pejabat kesehatan tentang memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa sabu-sabu tersebut maka saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melakukan penyitaan barang bukti tersebut.

### 3. Saksi ANAK AGUNG GEDE YUDIANTA :

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadianya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekira jam 19.00 wita, Dari pertigaan Jalan Tangkuban Perahu Padangsambian Denpasar menuju ke Jalan Nusa Barung depan rumah No. 15 Denpasar
- Bahwa Awalnya saksi di jemput kerumah saksi di Jalan Gunung Andakasa Gg. Walet VI No. 4, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar sekitar pukul 16.00 wita, kemudian diajak keluar

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di warung sate di pertigaan Jalan Tangkuban Perahu Padang Sambian Denpasar. Dan setelah itu A. A. MADE SETIA DARMA PUTRA turun dari kendaraan belum sempat melakukan apa-apa keburu pemilik rumah keluar rumah saat membuka pintu gerbang, kemudian saksi langsung kabur dengan berlari sedangkan sepeda motor saksi tinggal di tempat tersebut. Sehingga sekira pukul 20.00 wita saksi di jemput oleh Polisi Polsek Denpasar Barat kemudian diajak ke Polsek Denpasar Barat sehingga di periksa dan dimintai keterangan.

- Bahwa setelah di tempat kejadian setelah terdakwa turun dari kendaraan kemudian mengeluarkan permen dari dalam saku celana belakang tepat di depan Rumah Jalan Nusa Barung No. 15 Denpasar tersebut, pada saat itulah pemilik rumah keluar rumah dan berteriak-teriak sehingga saksi kabur.
- Bahwa benar Saksi tidak ada masalah dan tidak kenal dengan pemilik Rumah Jalan Nusa Barung No. 15 Denpasar, saksi kabur karena saksi takut di bentak-bentak oleh orang tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dimana tersangka mendapatkan sabu-sabu tersebut
- Bahwa saksi ketahui setelah di kantor Polisi dari pengakuan terdakwa A. A. MADE SETIA DARMA PUTRA di tangkap oleh pemilik rumah Jalan Nusa Barung No. 15 Denpasar karena awalnya saksi tidak tahu. Namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa dari pengakuan A. A. MADE SETIA DARMA PUTRA sebelum di tangkap membawa sebanyak 15 (lima belas) paket sabu-sabu, Namun 1 (satu) paket sabu-sabu yang hendak di tempel telah hilang pada saat A. A. MADE SETIA DARMA PUTRA di tangkap oleh masyarakat hendak menempel sabu-sabu
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwenang atau dokter atau pejabat kesehatan tentang memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa sabu-sabu tersebut

#### 4. Saksi NYOMAN GEDE SUPRAPTA, SE :

Dibacakan di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan rumah saksi jalan Nusa Barung No. 15 Denpasar dan saksi mengamankan terdakwa bersama-sama dengan masyarakat lain kurang lebih sepuluh orang yang saat itu

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melintas di jalan tersebut yang saksi tidak ketahui identitas orang-orang tersebut;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, orang yang saksi amankan bersama dengan masyarakat lain yang saksi tidak kenal tersebut atas nama ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA SETIA DARMA bahwa pada saat saksi sampai ditempat tinggal terdakwa yaitu di jalan Nusa Barung No. 15 Denpasar,;
- Bahwa pada saat saksi turun dari tangga rumah saksi melihat seorang laki-laki berada di jalan depan rumah saksi dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya saksi mendekati laki-laki tersebut dan langsung memegangnya untuk diperiksa kemudian disakunya ditemukan beberapa bungkus permen dan ketika ditanya laki-laki tersebut mengakui bahwa didalam bungkus permen tersebut sabu-sabu kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama ANAK AGUNG PUTRA;
- Bahwa Benar selain ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA ada temannya yang diajak ketempat tersebut namun temannya tersebut kabur meninggalkan tempat tersebut pada saat saksi amankan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bekas pembungkus permen masing-masing 7 (tujuh) bekas pembungkus permen KIS, 5 (lima) bekas pembungkus permen Kopiko, kemudian 2 (dua) bekas pembungkus permen Doble Mint, di dalamnya berisi Kristal bening masing-masing dengan berat : (,06 gram, 0,12 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,22 gram, 0,25 gram, 0,11 gram, 0,45 gram, 0,12 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,08 gram, 0,24 gram, 0,20 gram), 1 (satu) pcs Celana jeans merk LVS Scooty & CO warna Hitam.
- Bahwa saksi serahkan kepada Polisi yang selanjutnya laki-laki tersebut dibawa oleh Polisi meninggalkan tempat tersebut kemudian masyarakat yang ikut mengamankan laki-laki tersebut membubarkan diri dan beberapa saat kemudian laki-laki yang bernama ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA tersebut kembali dibawa oleh Polisi ke tempat saksi kemudian dihadapan saksi ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA digeledah oleh Polisi yang kemudian ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa tersangka membawa menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut dan di hadapan Polisi tersangka akan menempel sabu-sabu di depan rumah saksi
- Bahwa Pada waktu tersangka ditangkap, tersangka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang atau dokter atau pejabat

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan tentang memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi I NYOMAN GDE SUPRAPTA, SE karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan rumah No. 15 jalan Nusa barung Denpasar
- Bahwa pada saat itu terdakwa mau nempel atau menaruh satu paket sabu di pot depan rumah tersebut kemudian tersangka dilihat oleh saksi I NYOMAN GDE SUPRAPTA, SE yang kemudian terdakwa dipegang oleh saksi I NYOMAN GDE SUPRAPTA, SE
- Bahwa terdakwa ketempat tersebut bersama dengan adik misan terdakwa yang bernama saksi ANAK AGUNG GEDE YUDIANTA namun saksi ANAK AGUNG GEDE YUDIANTA tidak mengetahui terdakwa akan nempel dan menaruh barang ketempat tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa diamankan warga karena memiliki sabu-sabu saksi ANAK AGUNG GEDE YUDIANTA kurang lebih lima meter dari tempat tersangka diamankan dan pada saat terdakwa diamankan saksi ANAK AGUNG GEDE YUDIANTA lari meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu berupa: 14 (empat belas) bekas pembungkus permen masing-masing 7 (tujuh) bekas pembungkus permen KIS, 5 (lima) bekas pembungkus permen Kopiko, kemudian 2 (dua) bekas pembungkus permen Doblemint, di dalamnya berisi Kristal bening masing – masing dengan berat : (,06 gram, 0,12, gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,22 gram, 0,25 gram, 0,11 gram, 0,45 gram, 0,12 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,08 gram, 0,24 gram, 0,20 gram), 1 (satu) pcs Celana jeans merk LVS Scooty & CO warna Hitam.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama GUNG WISNU yang nama lengkapnya ANAK AGUNG MADE WISNU yang saat ini ada di LP Krobokan Denpasar;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut untuk terdakwa tempel dan terdakwa taruh disuatu tempat yang kemudian setelah

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka taruh selanjutnya terdakwa memberi tahu tempat atau lokasi tempat lewat WhatSapp kepada ANAK AGUNG MADE WISNU.

- Bahwa benar Imbalan yang terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp. 50.000,- satu titik (satu tempat menaruh paket sabu) ;
- Bahwa terdakwa sudah menempel paket sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 paket dan paket sabu-sabu yang terdakwa tempel tersebut paket terdakwa yang terdakwa ambil pada hari Minggu Tanggal 24 Mei yang berjumlah 10 paket tersebut dan yang satu paket terdakwa sudah pakai sendiri bersama dengan ANAK AGUNG GEDE YUDIANTA dan imbalan yang terdakwa dapatkan dari nempel tersebut sesuai perjanjian karena 10 paket terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan 1 paket terdakwa sudah gunakan sendiri sehingga imbalan terdakwa dipotong untuk membayar satu paket tersebut dan sesuai perjanjian imbalan dikirim ke rekening terdakwa dan karena terdakwa baru mulai bekerja tersangka belum pernah mendapatkan imbalan yang dikirim ke rekening terdakwa ;
- Bahwa Hp yang dipakai oleh terdakwa untuk komunikasi dengan ANAK AGUNG WISNU hilang pada saat diamankan oleh masyarakat di jalan Nusa barung No. 15 Denpasar.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sering membeli dan memakai sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sehubungan diketemukan sabhu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat yang berupa:

Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,06 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,11 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,07 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,22 gram.

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,25 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,11 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,45 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,16 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,08 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Doublemint yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,24 gram.
- 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Doublemint yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,20 gram.
- 1 (satu) pcs Celana jeans merk LVS Scooty & CO warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam *persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut* :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi I NYOMAN GDE SUPRAPTA, SE karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan rumah No. 15 jalan Nusa barung Denpasar, pada saat itu terdakwa mau nempel atau menaruh satu paket sabu di pot depan rumah tersebut;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa diamankan warga karena memiliki sabu-sabu saksi ANAK AGUNG GEDE YUDIANTA kurang lebih lima meter dari tempat tersangka diamankan dan pada saat terdakwa diamankan saksi ANAK AGUNG GEDE YUDIANTA lari meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu berupa: 14 (empat belas) bekas pembungkus permen masing-masing 7 (tujuh) bekas pembungkus permen KIS, 5 (lima) bekas pembungkus permen Kopiko, kemudian 2 (dua) bekas pembungkus permen Doblemint, di dalamnya berisi Kristal bening masing – masing dengan berat : (,06 gram, 0,12, gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,22 gram, 0,25 gram, 0,11 gram, 0,45

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram, 0,12 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,08 gram, 0,24 gram, 0,20 gram), 1 (satu) pcs Celana jeans merk LVS Scooty & CO warna Hitam.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama GUNG WISNU yang nama lengkapnya ANAK AGUNG MADE WISNU yang saat ini ada di LP Krobokan Denpasar;
  - Bahwa benar tujuan terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut untuk terdakwa tempel dan terdakwa taruh disuatu tempat yang kemudian setelah tersangka taruh selanjutnya terdakwa memberi tahu tempat atau lokasi tempat lewat WhatsApp kepada ANAK AGUNG MADE WISNU, dengan Imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- satu titik (satu tempat menaruh paket sabu) ;
  - Bahwa benar terdakwa sudah menempel paket sabu-sabu tersebut sebanyak kurang lebih 9 paket dan paket sabu-sabu yang terdakwa tempel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA**, dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan *Demikian Unsur Barang siapa Telah Terpenuhi*;

## **1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian "tanpa hak" adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hokum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannnya, bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan menyimpan dan menguasai barang bukti diantaranya berupa 7 (*tujuh*) bekas pembungkus permen KIS, 5 (*lima*) bekas pembungkus permen Kopiko, 2 (*dua*) bekas pembungkus permen Doblemint, masing-masing berisi 1 (*satu*) plastik kecil yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu dengan berat total 2,31 gram, terdakwa tidaklah memiliki ijin Apoteker ataupun dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas jelas tanpa hak dan bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa sebagai warga negara.

Menimbang, bahwa Dengan *Demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Telah Terpenuhi* ;

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa ia terdakwa pada saat tertangkap ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bekas pembungkus permen KIS, 5 (lima) bekas pembungkus permen Kopiko, 2 (dua) bekas pembungkus permen Doblemint, masing-masing berisi 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabhu dengan berat masing-masing 0,06 gram, 0,12, gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,22 gram, 0,25 gram, 0,11 gram, 0,45 gram, 0,12 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,08 gram, 0,24 gram, 0,20 gram, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa tersangka mendapatkan shabu tersebut dari sdr. ANAK AGUNG MADE WISNU (DPO) yang saat ini masih berada di Lapas Kerobokan selaku Narapidana, dan Terdakwa mendapat perintah dari sdr. ANAK AGUNG MADE WISNU (DPO) untuk mengambil tempelan pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2019, kemudian terdakwa telah berhasil menempel sebanyak beberapa kali tempelan dan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- setiap kali berhasil menempel shabu, kemudian berdasarkan Surat dari Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab : 375 / NNF / 2019 tanggal 2 April 2019, dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti berupa Kristal Bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang bukti berupa cairan warna kuning/Urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan Demikian Unsur menjual, menyerahkan Telah Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terdakwa ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dari menempel shabu (lebih dari 1 kali).

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta memperhatikan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa selama terdakwa dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan, maka diperintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG MADE SETIA DARMA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi***

*Hal 15 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I<sup>\*\*\*</sup>;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,06 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,11 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,07 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,22 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,25 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kis yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,11 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,45 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,16 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,12 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Kopiko yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,08 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Doublemint yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,24 gram.
  - 1 (satu) buah bekas pembungkus permen Doublemint yang didalamnya berisi plastik klip kecil berisi Kristal bening Shabu 0,20 gram.
  - 1 (satu) pcs Celana jeans merk LVS Scooty & CO warna Hitam.

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2019**, oleh kami I Gst Ngr Putra Atmaja, SH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.M.Hum, dan I Ketut Kimiarsa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum,

I Gst Ngurah Putra Atmaja, SH., MH.

I Ketut Kimiarsa, SH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18